

## ORIENTASI TERHADAP PASAL 100 TENTANG PIDANA MATI PADA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

M Johan Saputra<sup>1</sup>, Suryani Yusi<sup>2</sup>, Benny Murdani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang  
E-mail : mjohansaputra@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang  
E-mail : yaniyusi@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang  
E-mail : benny.murdani@gmail.com

### ABSTRAK

Pidana mati pada KUHP yang masih berlaku mengalami perubahan pada KUHP baru. Penulis mengangkat permasalahan dengan judul "Orientasi Terhadap Pasal 100 tentang Pidana Mati pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Dengan permasalahan yang timbul bagaimana perbedaan peraturan pidana mati pada KUHP yang masih berlaku dan KUHP baru? pandangan yang diberikan oleh mereka yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati? dan proses pelaksanaan pidana mati pasal 100 undang-undang No. 1 tahun 2023?. Dalam penulisan ini menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil pembahasan terhadap pasal 100 ternyata ada pendapat pro dan kontra bahwa pidana mati pada KUHP baru ini tepatnya pada pasal ini, pelaksanaan masa percobaan 10 tahun, berkelakuan baik, dan bergantinya pidana mati ke pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. ada yang masih ingin mempertahankan eksistensi hukuman mati dan ada yang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses Pelaksanaan Pasal 100 KUHP Baru ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk bisa memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya. Maka guna terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru secara efisien dan efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk integritas petugas, sosialisasi dan pemahaman tentang pidana mati pada pasal 100 KUHP Baru harus diperjelas dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurangnya pengetahuan akan hukum karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga negara.

**Kata kunci : Pidana, Pidana Mati, Perbedaan, Pro dan Kontra, Pelaksanaan, KUHP**

### ABSTRACT

*The death penalty in the Criminal Code which is still in force has undergone changes in the new Criminal Code. The author raises the issue with the title "Orientation towards Article 100 concerning the Death Penalty in Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code". With the problems that arise, what are the differences between the death penalty regulations in the current Criminal Code and the new Criminal Code? views given by those who are for and against the implementation of the death penalty? and the process of implementing the death penalty article 100 of law no. 1 in 2023?. In this writing we use the Normative Juridical method. As for the results of the discussion regarding article 100, it turns out that there are opinions for and against that the death penalty in the new Criminal Code is precisely in this article, the implementation of a probationary period of 10 years, good behavior, and changing the death penalty to life imprisonment or 20 years. there are those who still want to maintain the existence of the death penalty and there are those who need to abolish it because it violates human rights (HAM). The process of implementing Article 100 of the New Criminal Code provides an opportunity for convicts to improve themselves, become better and regret their actions. So, in order to carry out the duties and functions of implementing the death penalty in the new Criminal Code efficiently and effectively, adequate facilities and infrastructure are needed, including the integrity of officers, socialization and understanding of the death penalty in Article 100 of the New Criminal Code must be made clear and truly understandable by the public. there is a lack of knowledge of the law*

*because as time goes by and technology improves, crime will also increase in society and even the country.*

**Keywords:** *Crime, Death Penalty, Differences, Pros and Cons, Implementation, Criminal Code*

## LATAR BELAKANG

Di Era Digitalisasi saat ini, manusia lambat laun bergerak mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan ini selalu dibarengi proses penerapan dan adaptasi yang terkadang proses ini terjadi tidak merata. Sehingga sering muncul pelanggaran norma dan kejahatan baru, mulai dari bentuk dan jenis peristiwa dan/atau perbuatan hukumnya.

Hukum mengatur perkembangan dalam masyarakat agar tercapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pemegang hak dan kewajiban. Setiap peristiwa dan perbuatan dalam masyarakat diatur oleh hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum, suatu peristiwa atau kejadian terkadang dapat masuk dalam ruang lingkup hukum, oleh karena itu disebut peristiwa hukum. Tentu saja, ada perbedaan mendasar antarkedua peristiwa tersebut, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pihak dalam peristiwa tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, diindikasikan mempunyai hubungan dengan perbuatan hukum, karena saling berkaitan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (orang atau badan hukum) yang dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya.

Setiap ada perbuatan selalu ada akibat hukumnya, dari penjelasan tentang perbuatan pidana (tindak pidana) harus diikuti dengan hukuman (sanksi). Dalam hukum pidana, pemidanaan disebut dengan "pidana". Istilah ini digunakan untuk menerjemahkan kata *Straf* yang memiliki pengertian "hukuman" dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah *straf* dengan pidana menurut Mujatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan *strfrecht* menjadi "Hukum Hukuman". Demikian pula kata "penerapan hukum" berarti "terapi hukum". Hal ini dapat terjadi dalam bidang hukum perdata dan pidana, sehingga istilah "penerapan hukum" dapat diartikan dengan penerapan hukum perdata demikian pula penerapan hukum pidana jadi istilah "hukuman" lebih luas daripada istilah pidana.

Menurut pendapat Muladi, Pidana adalah :

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan
3. Pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang berat karena dapat mempengaruhi harta benda, kehormatan, badan bahkan jiwa seseorang. Dikatakan sanksi pidana adalah sanksi yang mengandung "tragis", sehingga hukum pidana memotong dagingnya sendiri, atau sebagai "pedang bermata dua", artinya hukum pidana tidak hanya melindungi objek hukum, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Aris Prio Agus Santoso, "Pengantar Ilmu Hukum", Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 144.

menimbulkan kerugian untuk penjahat.

Sanksi pidana digunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Penderitaan sanksi pidana telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* (obat terakhir). Maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat *subsidiar*.<sup>2</sup>

Sanksi pidana yang dikenal dalam hukum positif diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-undang pidana baru yang akan di terapkan 3 tahun dari diundangkannya tepat pada tahun 2026 nanti, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Bahwa didalam KUHP baru ini sanksi pidana bagi yang melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 64 KUHP. Dimana pidana dibagi atas tiga bagian : Pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang berisifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Dengan terjadinya perubahan zaman, Pasal 10 KUHP lama mengalami perubahan dan penambahan pada KUHP baru, dimana ada penambahan pada pidana pokok dan tambahan, yang paling kontroversial dikalangan pakar hukum, ahli, dan masyarakat yaitu ada penambahan butir pasal yang bersifat khusus yang merupakan ancaman pidana mati dimana terdapat penjelasan pada pasal 67 KUHP baru, yang dimana pidana mati dalam pasal 10 KUHP lama merupakan bagian dari pidana pokok.

Hukuman mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai lagi dengan kemanusiaan, namun di Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya walaupun di negeri Belanda sendiri yang KUHPnya disadur oleh Indonesia telah menghapuskan hukuman mati.

Hukuman mati atau pidana mati dalam bahasa belanda *doodstraf* adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada awal kelahiran pidana mati dijatuhkan tanpa pernah dipikirkan dasar pbenarannya. Pidana mati pada waktu itu diterapkan karena merupakan pidana yang efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah pelik yang menyangkut tindak pidana berat. Dalam perkembangan selanjutnya diperlukan dasar pbenaran yang tepat dalam penerapan pidana mati. Sehubungan dengan ini negara yang berhak melakukan pidana mati juga berkewajiban melindungi kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia pidana mati awalnya dilaksanakan dengan cara menggantung pelaku tindak pidana sampai mati. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terkait ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". Seiring dengan berkembangnya zaman, pidana mati yang dieksekusi menggunakan jeratan tali yang terkait ditiang gantungan pada leher terpidana, tidak diterapkan lagi, dan berdasarkan Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 14-15.

<sup>3</sup> Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang dikeluarkan oleh Presiden, eksekusi pidana mati dilakukandengan cara ditembak sampai mati, hal diatur pada pasal 1 UU No. 2/PNPS/1964.<sup>4</sup>

Pelaksanaan tindak pidana mati juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam peraturan ini dijelaskan lebih rinci tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, didalam pasal 4 tentang tahapan tata cara pelaksanaan pidana mati mulai dari tahapan persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran. Diperaturan ini juga pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.<sup>5</sup>

Di berbagai negara termasuk Indonesia telah banyak kasus yang oleh hakim dijatuhi vonis pidana mati mulai dari kasus narkoba, pembunuhan, terorisme, korupsi dan sebagainya. Dengan mengikuti perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan pemikiran atas perlindungan HAM. Akibatnya memunculkan pro dan kontra terhadap pelaksanaan pidana mati yang dimana dilakukan denganditembak sampai mati.

Merespon kondisi di atas pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana baru yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana. Pidana mati yang diatur dalam undang-undang ini, merupakan pidana yang bersifat khusus yang di atur dalam pasal 67 yang berbunyi "*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif*". Dijelaskan lagipada pasal 98 bahwa "*Pidana mati diancamkan alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat*".<sup>6</sup>

Lebih lanjut dalam pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "*pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan undang-undang*".

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan pidana mati, polemik baru yang muncul adalah pada pasal 100 yang menyebutkan bahwa :

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
  - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

<sup>5</sup> Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

<sup>6</sup> Pasal 64 dan 98 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Pasal 100 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika ditelaah lagi pasal 100 ini memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyesali atas perbuatan yang dilakukannya sehingga membuat sanksi pidana ini hanya akan menjadi ancaman semata saja. Sehingga menjadikan pasal ini pro dan kontra para kalangan para ahli, sarjana hukum, pengamat hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dimana ada upaya keringanan terhadap putusan hakim tentang pidana mati pada pasal 100 UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang menjadi perbedaan antara pidana mati pada KUHP yang masih Berlaku dan KUHP baru (UU No. 1 tahun 2023) tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 100 Undang- Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

### A. Perbedaan Pengaturan Pidana Mati Pada KUHP Yang Berlaku dan KUHP Baru

Sudah lebih dari 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang dimana hukum pidana yang dianut oleh negara kita merupakan KUHP buatan Belanda yang merupakan induk peraturan hukum pidana di Indonesia pada saat itu. “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (WvSNI) merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886. WvSNI diberlakukan di Indonesia sejak 1918. Saat itu, Indonesia yang dijajah Belanda masih bernama Hindia Belanda. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengganti sebutan WvSNI menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP pada 1946, satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini. Seiring berjalannya waktu, hingga pada tahun 2023 pemerintah mengumumkan akan mengesahkan RKUHP yang hampir 50 tahun tergantung-gantung tanpa kepastian. Tepat pada tanggal 1 Januari 2023 DPR-RI dan Presiden mengesahkan dan menanda tangani RKUHP ini dengan diberikan nama yaitu Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana, tetapi tidak mudah dalam pelaksanaannya ternyata setelah disahkan belum bisa dilaksanakan atau diterapkan karena masih memberikan waktu untuk masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah untuk beradaptasi dengan KUHP baru ini, maka dari itu KUHP ini akan dilaksanakan atau diterapkan 3 tahun dari pengesahannya, kemungkinan pada tahun 2026 mendatang.

Tetapi tidak mudah bagi masyarakat Indonesia untuk bisa langsung menerima sebuah aturan tanpa adanya pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Dalam KUHP baru ini terdapat beberapa pasal yang sempat terjadi pro dan kontra terutama pasal yang membahas tentang pidana mati karena memiliki perbedaan yang signifikan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku.

#### 1. Pidana Mati dalam KUHP yang masih berlaku

Dalam KUHP ini sanksi pidana diatur dalam pasal 10 yang berbunyi “ Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati;

- 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.”<sup>8</sup>

Pidana mati terdapat pada sanksi pidana pasal 10 ini merupakan bagian dari pidana pokok, yang merupakan sanksi pidana paling berat dari sanksi pidana lainnya. Pidana mati kemudian diatur lagi pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 11 yang berbunyi “*Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.*”

Dari bunyi pasal 11 ini pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan menggantungkan terpidana di tali. Pelaksanaan pidana mati menurut pasal 11 ini sudah sangat kuno. Oleh karena itu, ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Dalam pasal 1 Penpres No. 2/1964, berbunyi “*Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut*”.<sup>9</sup>

Peraturan lanjutan mengenai pidana mati pada KUHP lama ini juga diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan hukuman mati juga dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak.<sup>10</sup>

## 2. Pidana Mati dalam KUHP Baru

Pidana mati yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati dalam KUHP baru ini sudah tidak lagi menjadi Pidana Pokok tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus, terdapat pada pasal 64 yang berbunyi “*Pidana terdiri atas: (a) Pidana pokok; (b) Pidana tambahan; dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang*”.

Kemudian pada pasal 67 berbunyi “*Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif*”. Penjelasan dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, misalnya Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan Tindak Pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya pada pasal 98 “*Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya*

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, “*Kitab Undang-undang hukum pidana*”, Politeia, cetakan ke-15, Bogor, 2019, Pasal 10, Hlm. 34.

<sup>9</sup> Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

<sup>10</sup> Auliah Andika Rukman, “*Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM*”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No.1, Makassar, 2016, Hlm. 115.

*terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat*". Pada penjelasan pasal ini Pidana mati tidak terdapat dalam *stelsel* pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pada pasal 99 menguraikan butir-butir ayatnya sebagai berikut:

- a. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- b. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- c. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-undang.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Kemudian mengenai pelaksanaan pidana mati, terdapat pada pasal 100 dimana pasal ini menyebutkan bahwa:

- a. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan.
- b. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau Peran terdakwa dalam tindak pidana.
- c. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- d. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- f. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.<sup>11</sup>

Dalam permohonan grasi pada pasal 101 menjelaskan "*Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi di tolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden*".

Pada pasal 102 menjelaskan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-undang*".

Perbedaan antara KUHP yang masih berlaku dan KUHP baru sangat berbeda mulai letak dan pelaksanaannya. Dalam KUHP yang masih berlaku, pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat, namun dalam KUHP baru pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan menjadi pidana bersifat khusus yang menjadi alternatif. Dari perbedaan pidana mati antara KUHP yang masih berlaku dan KUHP baru, menurut penulis dapat dibedakan menjadi beberapa aspek-aspek.

1. Dari aspek Jenis Pidana, KUHP yang berlaku: Pidana Pokok, KUHP baru: Pidana bersifat khusus.
2. Dari aspek Penerapan, KUHP yang berlaku: Dapat diterapkan untuk semua tindak

---

<sup>11</sup> Budi Suhariyanto, "*Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia (Asas, Nama, dan Praktek Penerapannya)*", Laporan Penelitian Mahkamah Agung, 2014, Hlm 57.

pidana yang diancam dengan pidana mati, KUHP baru: Dapat diterapkan hanya tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia.

3. Dari aspek Tata cara pelaksanaan, KUHP yang berlaku: Digantung sampai mati, tetapi dengan adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Maka pelaksanaan digantung sampai mati diganti dengan ditembak sampai mati, KUHP baru: Ditembak mati oleh regu tembak atau dengan cara lain ditentukan dalam undang-undang.
4. Dari aspek Kemungkinan untuk diubah, KUHP yang berlaku: Tidak dapat diubah menjadi pidana lain, kecuali dengan permohonan grasi yang diajukan, KUHP baru: Dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana reformasi hukum pidana di Indonesia mencoba memodernisasi sistem pidana dengan berbagai perubahan dalam pengaturan hukuman mati. Dalam peraturan pidana mati pada KUHP yang masih berlaku belum mengenal kata rehabilitasi dan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang diancamkan pidana mati, tetapi dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga peraturan hukum pidana sudah mulai berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan sudah sedikit lebih manusiawi dari aturan sebelumnya karena pada pasal 100 KUHP baru ini memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk diberikan efek jera sehingga bisa memperbaiki diri, dan mendapatkan rehabilitasi dari lembaga masyarakat dengan tenggat waktu yang telah tertuang pada pasal ini.<sup>12</sup>

## B. Proses Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 100 KUHP Baru

Pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis sanksi pidana ini benar-benar bersifat khusus. Pidana mati juga diancamkan pada kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti Tindak Pidana narkotika, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dari jenis sanksi pidana lainnya.<sup>13</sup>

Proses pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat dan luar biasa (*extra ordinary*). Dari beberapa tindak pidana berat hanya kasus tindak pidana korupsi yang belum memberlakukan sanksi pidana mati pada pelaku tindak pidana padahal kalau dilihat dari undang-undang tindak pidana korupsi sudah ada ancaman pidana mati. Berapa tahun dari ancaman itu korupsi mulai habis atau hilang, negaranya bisa maju. Di Indonesia sendiri yang melakukan korupsi atau disebut koruptor kehidupannya layaknya seperti artis yang di tayangkan di televisi seperti tanpa beban, masih bisa tertawa padahal mereka korupsi ratusan miliar. Kemudian Hakim-hakim Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan pidana mati pun terhadap tindak pidana korupsi, jarang sekali diterapkan padahal di dalam undang-undang korupsi ada ancaman mati.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, Denpasar, 2020, Hlm 104.

<sup>13</sup> R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Politeia, Cetakan Ke-15, Bogor, 2019, Pasal 10, Hlm 34.

<sup>14</sup> Todung mulia Lubis & Alexander Lay, "*Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim*

Dengan adanya pasal 100 KUHP baru ini memungkinkan bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ada ancaman mati lagi di kemudian hari, sebab pasal ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, dan menyesali perbuatannya. Tetapi bisa jadi tetap di ancamkan pidana mati jika ada peraturan lanjutan ketika undang-undang ini telah dilaksanakan.

Pelaksanaan pidana mati dengan undang-undang baru ini pasti akan ada aturan pelaksana yang baru, tetapi dengan adaptasi dan penerapannya nanti yang akan memakan waktu yang lama, kemungkinan masih menganut kepada aturan atau sistem yang lama dengan ditembak sampai mati oleh regu tembak. Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan jika terpidana tidak bisa lagi untuk memperbaiki diri dan sesuai keputusan presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung terpidana bisa langsung dieksekusi dalam penjelasan pada pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Pada penjelasan ayat (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. KUHP baru memberikan ruang pada sanksi pidana mati dengan memperhatikan beberapa hal yang terkait pada pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Pada pasal 100 KUHP dimana ayat (1) menjelaskan bahwa "*Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau (b) peran terdakwa Tindak Pidana.*" Menurutnya, "seseorang yang dijatuhkan pidana mati itu dengan masa percobaan di harus menjalani dulu. Minimal 10 (sepuluh) tahun masa percobaan itu jadi kalau dia berkelakuan baik, dia tidak menunjukkan sikap negatif artinya selama dia menjalani 10 tahun itu dinilai. Baik ada rasa penyesalan untuk memperbaiki diri maka pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun."

Pada ayat (2) dimaksudkan bahwa "*Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan*" artinya dalam putusan pengadilan harus mencantumkan "*Pidana mati dengan masa percobaan*", jika tidak dicantumkan tidak bisa terlaksana dan tidak bisa di usulkan ke presiden. Misalnya, seseorang dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana mati menetapkan bahwa pidana mati itu harus bisa dilaksanakan setelah lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika dipahami lebih lanjut pasal ini seperti grasi atau pengampunan. Hanya saja grasi/pengampunan itu bisa dilepaskan seluruhnya oleh presiden atau bisa dikurangi. Tapi kalau pasal ini setelah mendapat persetujuan atau pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden akan menerbitkan keputusan presiden maka pidana mati bisa diubah ke pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Jika putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka tenggang waktu pelaksanaan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 100 ayat 3).

Selama masa percobaan 10 (sepuluh) tahun itu terpidana akan mendapatkan pembinaan agar dia bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat. memperbaiki dirinya, menyesali perbuatannya, dan memenuhi hak dan kewajibannya. Supaya bisa mengubah

---

Konstitusi", Kompas Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, "Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.

pola pikir jahatnya menjadi orang baik. Sehingga setelah menjalani pembinaan tersebut, maka akan ada penilaian untuk terpidana oleh Ketua Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) sehingga kalapas nanti bisa mengeluarkan pernyataan dalam bentuk surat rekomendasi atau lampiran sebagai pendukung keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>16</sup>

Penilaian tersebutlah yang akan menjadi acuan untuk keputusan presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang nanti pidana mati tersebut diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun (pasal 100 ayat 4). Jika penilaian terpidana ini sudah memenuhi syarat mulai dari berkelakuan baik, meyesali perbuatannya, ada harapan untuk diperbaiki maka pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun dihitung sejak keputusan Presiden ditetapkan (pasal 100 ayat 5).

Tetapi jika terpidana itu dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dinilai tidak ada perubahan atau tidak berkelakuan baik, tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pelaksanaan pidana mati tetap dilaksanakan dengan perintah jaksa agung (pasal 100 ayat 6).<sup>17</sup>

### **KESIMPULAN**

Mengacu pada hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab di atas. Pada permasalahan pertama mengenai beberapa perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru tentang pidana mati, Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bagaimana reformasi hukum pidana di Indonesia mencoba memodernisasi sistem pidana dengan berbagai perubahan dalam pengaturan hukuman mati. Dalam peraturan pidana pada KUHP yang masih berlaku belum mengenal kata rehabilitasi dan efek jera kepada pelaku tindak pidana yang diancamkan pidana mati, tetapi dengan kemajuan teknologi dan informasi sehingga peraturan hukum pidana sudah mulai berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman dan sudah sedikit lebih manusiawi dari aturan sebelumnya karena pada pasal 100 KUHP baru ini memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk diberikan efek jera sehingga bisa memperbaiki diri, dan mendapatkan rehabilitasi dari lembaga pemasyarakatan dengan tenggat waktu yang telah tertuang pada pasal ini. Proses Pelaksanaan Pasal 100 KUHP Baru ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk bisa memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya. Jika itu terjadi dan memang benar-benar berubah maka sanksi pidananya dari pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun, hal ini harus didasarkan dengan Keputusan Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Jika terpidana tidak bisa berubah dan tidak ada harapan untuk bisa berubah maka pidana mati akan tetap dilaksanakan melalui perintah Jaksa Agung. Dalam proses pelaksanaannya pasal 100 ini akan ada aturan baru dikarenakan KUHP baru ini baru diberlakukan 3 (tiga) tahun dari disahkannya menjadi undang-undang. Maka kemungkinan jika belum ada aturan baru maka pelaksanaannya akan tetap menggunakan peraturan yang lama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

A. Hamzah dan A Sumangelipu, 1985, "*Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini*

---

<sup>16</sup> Philip Nonet & Philip Selznick, "*Hukum Responsif*", Nusamedia, Bandung, 2007, Hlm. 33.

<sup>17</sup> Ahmad Hadiyanto, "Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia", *Jurnal Dimensi*, Vol. 5, No. 2, Batam, 2016, Hlm 14.

- Dan Di Masa Depan*”, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, “*Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aris prio agus santoso, 2022, *Pengantar hukum pidana*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Aris prio agus santoso, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022
- Asmarawati tina, 2013, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2014, “*Penafsiran Hakim Dalam Penerapan Pidana Mati di Indonesia (Asas, Nama, dan Praktek Penerapannya)*”, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- J.E. Sahetapy, 2007, “*Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*”, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philip Selznick, 2007, “*Hukum Responsif*”, Nusamedia, Bandung.
- R. Soesilo, 2009, “*Kitab Undang-undang hukum pidana*”, Politeia, cetakan ke-15, Bogor .
- Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT Refika Aditama, Bandung.
- Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, “*Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*”, Kompas Media Group, Jakarta.
- Vivi ariyanti, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana, Lontar mediatama*, Yogyakarta.

#### **Jurnal:**

- Ahmad Hadiyato, “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia”, *Jurnal Dimensi* , Vol. 5, No. 2, Batam, 2016.
- Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiolog, i* Vol. IV, No.1, Makassar, 2016.
- Gabrielle Aldy Manoppo, dkk. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. XIII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ini Komang Ratih Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, Denpasar, 2020.
- Moch. Fahrur Risqy, “Implikasi Yuridis Mk Nomor 46/Puu-Vi Ii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No.2, 2015.
- Nata Suka Bangun, Paulinus Soge, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem HukumIndonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 30, No.2, 2015, Yogyakarta, 2014

#### **Perundang-undangan:**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer
- Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana.